KUP

KETETAPAN PAJAK

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku.

Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan.

Pada surat tagihan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

Jenis surat ketetapan pajak

1. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**
2. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**
3. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**
4. **Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar. Penerbitan SKPKB ini dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya.

Surat Ketetapan Nihil (SKPN)

Hasil pemeriksaan dapat juga diterbitkan oleh pemeriksa pajak kalau ternyata jumlah pajak yang terhutang sama dengan jumlah besarnya kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang dikurangi dengan kredit pajak, sedangkan kredit pajaknya tidak ada.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Hasil pemeriksan pajak dapat berbentuk SKPLB berdasarkan pasal 17 UU KUP pengertiannya adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

SURAT TAGIHAN PAJAK

adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pasal 14 (1) Dir Jen Pajak menerbitkan STP:

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- Bukan PKP membuat faktur pajak
- PKP tidak membuat faktur pajak tidak tepat waktu, PKP membuat faktur pajak yang lengkap.